

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI



TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG BANGUNAN GEDUNG PADA
KAWASAN RAWAN BENCANA

Senin, 14 Februari 2011

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
MENGENAI
RANPERDA BAGUNAN GEDUNG
PADA KAWASAN RAWAN BENCANA**

***Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua***

Yth : Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth : Sdr. Ketua dan Wakil Ketua selaku Pimpinan Rapat
Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth : Sdr. Muspida, Sdr Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama.

Yth : Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth : Sdr. Sekda, Assisten, Kepala Dinas / Badan dan Kantor
dalam Lingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat.

Yth : Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan
Wartawan, Hadirin dan hadirat yang kami muliakan.

Alhamdulillahirobbilalamin

Tak lupa-lupanya, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah, SWT karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini kita masih diberi kekuatan lahir batin melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana.

Syalawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk menyampaikan ~~Pendapat~~ ^{Pandangan Umum} ~~Akhir ini.~~ ^{Fraksi.}

Saudara Gubernur, Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan

Bukan gempanya yang memakan korban jiwa melainkan bangunan gedungnya yang banyak merenggut nyawa tatkala bencana tiba.

Manurut catatan kami, dampak bencana gempa 30 September 2009 lalu, ^{nyanya} ~~ribuan~~ jiwa tidak bisa diselamatkan karena disebabkan terperangkap dan tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Tak pilih-pilih gedung, baik gedung pemerintah, swasta maupun rumah masyarakat.

Berkaca kepada kondisi tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Bangunan Gedung maka Peraturan Daerah mengenai Bangun Gedung pada Kawasan Rawan Bencana seperti Sumatera Barat ini **kami nilai sangat strategis dan mendesak untuk segera diterapkan.**

Walau sedikit terlambat berhubung program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa September 2009 *sebahagian telah dan sedang dilaksanakan, namun masih lebih baik daripada tidak sama sekali.* Ucapan terima kasih dan apresiasi kami terhadap Pemerintah Provinsi yang telah *mengajukan Ranperda ini.*

Pimpinan Sidang dan hadirin yang Kami Hormati

Permasalahan pembangunan gedung selama ini cenderung dilaksanakan tanpa memperhatikan aspek keselamatan, kemanfaatan dan keseimbangan serta keserasian lingkungan.

Bangunan gedung cenderung didirikan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, lemahnya pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung, kurang ditegakkannya aturan tata bangunan dan keandalan bangunan gedung terutama pada daerah-daerah rawan bencana.

Selain itu fenomena lain yang tidak bisa kita tutupi adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kaidah-kaidah bangunan yang benar dalam mengurangi dampak risiko yang lebih besar baik secara administratif maupun teknis.

Sering terjadinya musibah kebakaran sebagai akibat pembangunan yang tidak terkontrol atau bangunan yang mudah rusak atau roboh karena dibangun tanpa konstruksi

yang baik dan benar merupakan salah satu akibat dari fenomena tersebut. Kedepan hal tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja.

Menjadi penting bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memperhatikan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif maupun teknis termasuk dalam menerapkan aturan, operasional lapangan dan pengawasan serta pengendalian.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang Kami Hormati

Sesungguhnya, selain rekonstruksi sarana prasarana yang rusak pasca bencana, yang lebih mendasar adalah menyiapkan seluruh komponen masyarakat untuk melanjutkan rekonstruksi kehidupannya dengan mengambil hikmah dari bencana alam yang telah terjadi.

Budaya Mitigasi Bencana beserta dampaknya harus disikapi secara bijak dan tepat. Bencana tidak saja sebagai akibat fenomena alam tetapi juga oleh tangan manusia yang lalai dalam memelihara lingkungan.

Dalam konteks pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana mestinya juga dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari ancaman bencana.

Mitigasi bencana tersebut dapat dilakukan melalui penataan pemukiman, peraturan-peraturan bangunan, pengaturan struktur bangunan tahan gempa dan penataan ruang.

Bangunan gedung sebagai hasil karya manusia, seharusnya memperhatikan daya dukung lingkungan baik secara fisik maupun non fisik seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002.

Para Hadiri yang Kami Muliakan

Rancangan Peraturan Daerah mengenai Bangun Gedung pada Kawasan Rawan Bencana mestilah merujuk kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kami berharap dalam tahapan pembahasan lebih lanjut pengaturan bangunan gedung betul-betul mengarah pada azas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Sehingganya ruang lingkup Perda ini nantinya juga mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat serta pembinaan secara mendetail.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang Kami Hormati

Melalui kesempatan yang berbahagia ini perkenalkan kami mempertanyakan; **bagaimanakah konsep dan sistem soal pedoman teknis tentang Ijin Mendirikan Bangunan, tentang pendataan bangunan gedung, tentang Sertifikat**

**Salah Fungsi (SLF), tentang Intensitas Bangunan Gedung,
tentang Perawatan Bangunan Gedung dan Pembentukan
Tim Ahli Bangunan Gedung.**

Selanjutnya, agar Perda ini nantinya dapat diterapkan. Bagaimanakah fungsi koordinasi, pengawasan dan pengendalian antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah kabupaten dan kota. Contoh kecil seperti menerbitkan IMB yang memenuhi syarat administrasi dan teknis tersebut.

Mengapa demikian pembangunan gedung kami nilai masih banyak tanpa dilengkapi IMB atau sudah memiliki IMB tetapi masih belum memenuhi persyaratan teknis, sehingga kurang andal terhadap gempa dan rawan bencana kebakaran.

Termasuk masih banyak bangunan gedung yang dibangun tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan yang menyebabkan rawan banjir, longsor, kawasan yang kumuh dan rawan kriminalitas.

Sistem koordinasi dan sinergisitas dengan Kabupaten Kota ini menurut hemat kami cukup mendasar karena belum semua kabupaten kota memiliki Perda tentang Bangun Gedung pada Kawasan Bencana ini.

Menurut kami sebagai usulan, perlu dicantumkan klausul yang jelas dan tegas tentang hubungan koordinasi operasional dan pengawasan serta pengendalian terutama dalam pelaksanaan administratif dan teknis dengan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat walau Kabupaten Kota tetap mengacu pada Peraturan Menteri PU No 24/2007 tentang pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung. Permen PU No. 25/2007 tentang pedoman sertifikat laik fungsi. Permen PU No. 26/2007 tentang tim ahli bangunan gedung. Permen PU No. 45/2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung Negara dan Permen PU No. 06/2006 tentang pedoman umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang Kami Hormati

Demikianlah Pandangan Umum ini kami sampaikan **untuk seterusnya dilakukan pembahasan lebih lanjut hingga Perda ini ditetapkan.** Semoga semua ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan maupun kata yang kurang pada tempatnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. WB.

**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**



AGUS SUSANTO
Ketua



H. ILSON CONG, SE
Sekretaris

Anggota

- 1. Syahrial, B.Sc**
- 2. Ir. Bachtul**
- 3. Rizanto Algamar**



PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH BANGUNAN

GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA

Disampaikan oleh : Ir. ISRAR JALINUS

Pada hari/Tgl : Senin / 14 Februari 2011

Assalamu'alaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat;
- Yth. Muspida Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan BUMN & BUMD, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pemandangan Umum ini, Fraksi PAN mengajak kita semua untuk senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia Allah SWT, karena dengan hal itu kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita, baik kepada diri, keluarga, masyarakat ataupun kepada bangsa dan negara kita yang kesemuanya itu wujud pengabdian kepadaNya dan salawat berangkai salam untuk Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia dengan meninggalkan kepada umat islam dua kitab pusaka yaitu Alquran dan Assunnah.

Kami Fraksi PAN selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan

Pemandangan Umum Fraksi PAN terhadap "**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA**"

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota serta Undangan yang kami muliakan!

Inplenmentasi dari fungsi DPRD sebagai lembaga legislasi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan juga Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab / Kota diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Tahun 2011 di buktikan dengan pembentukan dan penetapan peraturan daerah untuk mencapai visi dan misi Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang terdapat pada RPJMD 2011-2015.

Untuk membuktikan itu DPRD Provinsi telah menetapkan Prolegda Tahun 2011 dengan rencana 16 Perda diluar yang wajib agar dibahas dengan maksimal dan berkualitas.

Berdasarkan skala prioritas maka pada kesempatan ini pemerintah sudah mengusulkan Ranperda Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana ke lembaga ini.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota serta Undangan yang kami muliakan!

Rancangan Peraturan Daerah tentang bangunan Gedung pada kawasan rawan bencana adalah salah satu dari 16 Program Legislasi Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2011 lalu sebagai pekerjaan kita dalam satu tahun anggaran. Fraksi dasar prinsipnya menyetujui peraturan ini untuk dibahas, dikarenakan daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengalami berbagai bencana yang dahsyat dan menimbulkan korban yang besar. Baik korban jiwa maupun korban material yang juga termasuk kerugian pada bidang bangunan serta hancurnya permukiman penduduk, gedung pemerintah dan fasilitas publik lainnya.

Namun Rancangan ini apakah sudah diawali atau didasari dengan adanya pendataan yang akurat dan valid terhadap bangunan dan gedung yang menjadi objek dari Rancangan Peraturan Daerah ini. Kalau tidak demikian kita akan sulit untuk memulai implementasi dari peraturan daerah yang akan kita bahas nanti. Memang lebih layaknya Peraturan ini sudah ditetapkan sebelum bantuan gempa di turunkan kepada masyarakat dengan tujuan bahwa diterapkan standar teknis dan administrative akan rehabilitasi gedung dan permukiman penduduk atau memang pelaksanaan bantuan gempa dalam rehabilitasi dan rekontruksi gedung dan permukiman penduduk sudah menggunakan standar teknis dan administrative sebagaimana yang diharapkan oleh Rancangan Peraturan Daerah ini, mohon saudara gubernur untuk dapat menjelaskannya!

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota serta Undangan yang kami muliakan!

Fraksi juga memohon penjelasan pelaksanaan persyaratan teknis dan administratif terhadap rehabilitasi dan rekontruksi bangunan gedung dan permukiman penduduk yang diterapkan pada masa lalu karena hal itu sebagian sudah dikerjakan, apakah sudah sesuai dengan standar yang diharapkan, bagaimana bangunan rumah penduduk yang sederhana atau masyarakat yang tidak tersentuh bantuan pada mereka juga berada pada zona bencana. Bagaimana pedoman bangunan rumah penduduk non engineered yang disebutkan pada pasal 11 pada Rancangan ini apa sudah ada pedoman dan contohnya dan apakah sudah dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten kota pelaksanaannya.

Fraksi juga ingin penjelasan Ranperda ini yang menginginkan bangunan gedung sesuai dengan standar buku Engineered sesuai dengan pasal 13 bahwa perencanaan bangunan gedung engineered harus memenuhi persyaratan sesuai dengan standar SNI 03-1726-2002 yang diantaranya hal ketahanan bangunan dari gempa, pembebanan, struktur beton, dinding pengadukan coran, campuran beton, baja dan kontruksi lainnya apakah sudah mempertimbangkan anggaran dan keuangan yang ada sehingga peraturan ini dapat dilaksanakan. Kalau tidak bagaimana solusi yang direncanakan untuk pelaksanaannya.

Fraksi juga ingin penjelasan bangunan gedung penyelamat yaitu rumah ibadah, sekolah, balai pertemuan, perkantoran atau bangunan gedung tinggi lainnya, setahu Fraksi bahwa semuanya itu tidak luput dari bencana dan ada juga sebagian lainnya yang selamat dari kerusakan, apakah sinkron antara keinginan kita dengan kenyataan yang ada, Fraksi juga mohon penjelasan kalau itu sudah ada apakah telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan tempat penyelamatan apa bila gempa atau bencana lainnya datang.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota serta Undangan yang kami muliakan!

Fraksi juga kembali ingin mempertanyakan prosedur bantuan terhadap rehabilitasi dan rekontruksi rumah penduduk, yang sampai pada saat ini masih banyak persoalan yang membuat kesulitan masyarakat, diantaranya tahapan bantuan dan pelaksanaan dilapangan yang masih tersendat-sendat sehingga tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Mohon penjelasan dan ketegasan saudara gubernur untuk menyelesaikannya secara arif dan bijaksana.

Demikianlah pemandangan umum fraksi disampaikan, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangannya.

Wassalumu'alaikum wr. Wb.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua


Sekretaris


Ir Israr Jalinus


Hj. Artati, SH

Penasehat	: H.M. Asli Chaidir
Wakil Ketua	: Muzli M. Nur, S.Pd
Bendahara	: Indra Dt. Rajo Lelo, SH
Anggota	: Hj. Lela Pujiarti

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI HANURA



TERHADAP
RANPERDA BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN
RAWAN BENCANA

Disampaikan pada
Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tanggal 14 Februari 2011

Dibacakan Oleh

H. HASWAN, BE

Assalamualaikum Wr.Wb

Yth, Sdr :

- Gubernur Sumatera Barat
- Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretaris Daerah, Asisten, staf Ahli, Kepala Badan Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala Kanwil, Pimpinan BUMD/BUMN Provinsi Sumatera Barat.
- Rekan Wartawan , Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT karena atas rahmat dan karuniaNYa , hari ini kita dapat hadir di gedung dewan ini dalam rangka melaksanakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana.

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di akhirat hingga kita makin taqwa. Allahumma Salli Alla Muhammad, Wa Alla Sayyidina Muhammad.

Sdr, Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami muliakan.

Seperti yang telah disampaikan oleh saudara Gubernur dalam Nota Penjelasan Gubernur Sumatera Barat mengenai 2 (dua) Rancangan Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Rancangan Awal RPJMD Prov. Sumbar 2011 – 2015 dan Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana ,dan Naskah Akademik Ranperda Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana, serta rancangan dari Ranperda Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana yang merupakan dokumen perencanaan peraturan daerah dan landasan Yuridis untuk membentuk peraturan daerah.

Berdasarkan Undang – undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Bangunan Gedung dirumuskan bahwa bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Dan melihat beberapa pertimbangan dari Nota Penjelasan Ranperda Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana yang merupakan salah satu acuan untuk dijadikan pengaturan tentang bangunan gedung pada kawasan rawan bencana memang diperlukan

pengaturan dari bangunan gedung yang mempunyai tertib hukum dan administrasi sehingga terciptanya pengintegrasian dan perencanaan yang lebih baik kedepannya.

Dari sisi geografis dan topografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada daerah yang rawan bencana alam seperti, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung merapi, gelombang pasang, banjir dan bencana lain seperti kebakaran, runtuhnya konstruksi bangunan yang menuntut kita untuk menciptakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan gedung yang benar – benar andal dan berkualitas juga selaras dengan lingkungannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana, yaitu sebagai berikut :

1. Belajar dari fenomena yang sudah ada bahwa kita berada pada daerah atau zona bencana, dan berdasarkan pengalaman kita pada saat gempa 30 september 2009 yang lalu yang banyak menimbulkan korban akibat dari reruntuhan gedung menggambarkan bahwa gedung – gedung di Sumbar sangat rentan terhadap gempa.

2. Pengaturan Tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana yang dijadikan pedoman baku dalam aktifitas dan kegiatan penyelenggaraan bangunan pada kawasan rawan bencana sebaiknya diikuti dengan segala kemudahan administratif dan informasi dalam mendirikan bangunan gedung yang sejalan dengan peraturan perundang – undangan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
3. Bangunan gedung pada kawasan rawan bencana adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran, untuk itu pemerintah perlu melibatkan masyarakat agar dapat berperan aktif, konstruktif dan bersinergi dalam upaya pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri juga dalam upaya penertiban dan penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.
4. Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana adalah merupakan payung hukum bagi Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, untuk itu antara Pemprov dan Pemko serta SKPD terkait harus meningkatkan Koordinasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terciptanya lembaga pemerintahan yang

saling mendukung, tanpa adanya ego sektoral agar Peraturan yang ada bisa dijalankan dengan baik.

5. Peraturan tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana ini seharusnya benar – benar menciptakan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan yang mana setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis serta pengimplementasian dari peraturan ini harus sesuai dan sejalan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Setiap orang / badan hukum dan usaha yang akan membuat bangunan gedung harus membuat perencanaan dan pelaksanaan dari kontruksi bangunan gedung yang sesuai dengan ketentuan umum dan persyaratan bangunan gedung pada tanggap darurat dan pasca bencana sehingga terciptanya bangunan gedung yang andal serta kegagalan kontruksi bangunan gedung dapat dihindari dan diminimalisasikan dan terwujudnya kenyamanan dan keselamatan pada bangunan gedung.
7. Perencanaan Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana sebaiknya diriingi dengan penataan ruang Kabupaten/ Kota yang berdasarkan ketentuan dari penataan ruang nasional dan

penataan provinsi sehingga pembangunan infrastruktur dan bangunan dapat terlaksana dengan baik.

8. Sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan saat sekarang ini banyak sekali bangunan gedung yang tidak mempunyai persyaratan administratif dan teknis serta kualifikasi yang baik yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah, kota dan provinsi untuk itu pemprov harus melakukan suatu upaya untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan sehingga tercapainya harapan kita bersama untuk menghindari kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan gedung.
9. Persyaratan bangunan gedung pada kawasan rawan bencana yang telah diatur dalam rancangan peraturan daerah yang substansinya tetap mengacu pada Undang – Undang yang berlaku agar dapat dijalankan dengan baik oleh pemprov dengan pengawasan dan kebijakan yang strategis sehingga pembangunan gedung mengikuti kaidah pembangunan yang berlaku.
10. Pada kawasan rawan bencana khususnya pada kawasan pantai yang sangat berpotensi sekali terhadap bencana alam seperti tsunami dan gelombang pasang sebaiknya pemprov segera mengambil kebijakan yang tegas untuk pelarangan

mendirikan bangunan sekitar kawasan tersebut dan segera menetapkan peraturan tentang larangan mendirikan bangunan pada kawasan yang di anggap berbahaya dan rawan bencana.

Sebagai resprentasi dari masyarakat Sumatera Barat, kami dari Fraksi Partai Hanura sangat mengharapkan sekali peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga tercapainya tujuan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sejahtera.

Kami Fraksi Partai Hanura akan tetap mengawal dan mengawasi seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Rancangan dari peraturan daerah ini dapat menciptakan produk hukum yang berkualitas sehingga bermanfaat dan menyentuh bagi seluruh lapisan masyarakat dan bagi pemerintah daerah dan terciptanya tujuan pembangunan pemerintahan Sumatera Barat yang sesuai dengan harapan kita bersama.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai HANURA DPRD Provinsi Sumatera Barat ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi perhatian Saudara Gubernur sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.


WABILLAHl TAUFIG WALHIDAYAH,

WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHl WABARAKATU.

Padang, 14 Februari 2011

FRAKSI PARTAI HANURA

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



Ketua

Sekretaris

H. Sunarno Gani, SH

Dedy Edward, SE



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(FRAKSI PKS)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH,*

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA**

Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-NYA, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna yang terhormat ini. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta siapa saja yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Sebelumnya, kami Fraksi PKS menyampaikan rasa hormat kepada:

- Bapak Gubernur beserta jajaran Muspida.
- Bapak Ketua, bapak-bapak Wakil Ketua beserta bapak dan ibu Anggota DPRD Sumatera Barat,
- Bapak Kepala Pengadilan Tinggi dan Kepala Pengadilan Tinggi Agama
- Bapak Sekda Propinsi, Bapak-bapak Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat
- Pimpinan Partai Politik, Ormas, Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Sumatera Barat.
Dan selanjutnya...
- Rekan-rekan Wartawan, baik media elektronik maupun media cetak serta hadirin yang dimuliakan...

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampaikan Pemandangan Umum berkenaan Ranperda **Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana** tersebut di atas.

Mengawali pemandangan umum Fraksi PKS terhadap Ranperda APBD 2011 kami segenap Keluarga Besar PKS Sumatera Barat menyampaikan :

Innalillahi Wainnailaihi Rojiun atas meninggalnya salah seorang putra terbaik Sumatera Barat Bapak Bustanil Arifin yang tutup usia Minggu 13 Februari 2011 di Los angeles, AS pukul 15.35 WIB, semoga segala amal kebajikannya diterima Allah dan segala kesalahannya diampuni. Amin.

Secara umum kami menilai bahwa Ranperda yang diajukan ini sudah lengkap secara materi dan telah dilengkapi dengan naskah akademik (NA) sehingga jelas bagi kita latar belakang dan historis lahirnya ranperda ini, namun demikian dalam sudut pandang yang lain kita perlu secara bersama-sama untuk memperkaya bahasan ini sehingga dapat hasil yang lebih sempurna, Fraksi PKS pada kesempatan ini ingin memberikan

tanggapan/saran/pertanyaan, sehingga pembahasan pada tahap berikutnya akan lebih mudah.

1. Dalam Naska Akademik (NA) di jelaskan bahwa sebelum didirikan bangunan seharusnya memenuhi persyaratan secara teknis dan Administratif, selain itu lahirnya Ranperda ini adalah upaya untuk menindaklanjuti UU No 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan PP No 26 Tahun 2005. Menurut hemat kami Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini mengatur untuk seluruh Indonesia, artinya bukan di batasi pada kawasan rawan bencana, maka mohon penjelasan mengapa judul Ranperda ini di tambahkan dengan “ Pada kawasan Rawan Bencana “ kenapa judulnya tidak Ranperda tentang bangunan gedung ?
2. Pada Bab III tentang tanggung jawab pemerintah, dimana dalam ranperda ini Pemda Propinsi memiliki tanggung jawab Koordinasi dan memberikan arahan, menurut hemat kami perlu ditambahkan dengan tanggung jawab Sosialisasi, artinya ranperda ini mengingatkan kembali akan tugas Sosialisasi semua aturan yang terkait dengan Ranperda ini (seperti ranperda tentang tata ruang dan aturan lainnya yg sejenis) mesti terlebih dahulu harus

telah tersosialisasi dengan baik, dengan demikian ranperda bangunan ini akan lebih mudah dijalankan. Seandainya dalam batang tubuh tdk memungkinkan maka pengaturan yang kami maksudkan tersebut bisa saja ditambahkan dalam penjelasan dari ranperda ini.

3. Dalam Ranperda ini kami tidak menemukan adanya sanksi bagi yang melanggar ketentuan, mohon penjelasan?
4. Bab X pasal 48 ayat 1 dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perda ini di atur dengan Peraturan Gubenur, mohon penjelasan hal-hal terkait apa saja yang akan diatur tersebut ? ini penting dan kalau perlu di masukkan dalam penjelasan agar nantinya jelas apa-apa yang akan diatur setelah Ranperda ini di sahkan, kalau belum kami khawatir Akan terjadi keterlambatan-keterlambatan dalam tindak lanjut Ranperda ini.

Bapak Gubernur, pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggap dari Ranperda **Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana**. Besar harapan kami kiranya penjelasan dari Saudara Gubernur nantinya dapat

membantu proses pembahasan selanjutnya dan berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Padang, 11 Rabiul Awal 1432H
14 Februari 2011

**FRAKSI PKS DPRD
PROPINSI SUMATERA BARAT**



Rafdinal, SH
Ketua

Sultani, SPt, MSi
Sekretaris

Sultani, SPt, MSi
Juru Bicara



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 59328 Padang 25133



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
TERHADAP
RANPERDA TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PADA KAWASAN RAWAN BENCANA**

Assalamualaikum Wr. Wb

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Sdr. Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Sdr. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan rekan-rekan wartawan media cetak maupun elektronik.

Hadirin dan hadirat yang kami muliakan.

Alhamdulillah hirabbil a'lamin

Terlebih dahulu marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta hidayahNya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini, kita telah dapat hadir bersama untuk mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang **BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA.**

Shalawat beriring salam kita persembahkan untuk junjungan kita kekasih Allah, Nabi Besar Muhammad SAW Rahmatanlilalamin, yang telah memberikan pedoman berupa Al-

Quran dan Sunnah Rasul kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Allahhummassalia'la saidina Muhammad Wa'ala alisaidina Muhammad.

Selanjutnya tak lupa pula kita ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang **BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA**.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan rekan-rekan Anggota DPRD serta para undangan yang kami hormati.

Pada kesempatan ini izinkanlah kami Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemerintah Daerah yang sudah melangkah lebih maju lagi, untuk meng-inisiasi kelahiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan rawan Bencana, Bahwa Sangatlah sudah mendesak bagi kita di Sumatera Barat untuk dapat melahirkan aturan-aturan yang berkaitan dengan antisipasi terhadap bencana yang selalu mengintai kita bersama masyarakat Sumatera Barat, karena daerah kita yang secara geograpis, geologis, hidrologis dan demografis berada pada kawasan rawan bencana.

Undang-undang No.28 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005 telah mengamanatkan kepada Daerah untuk dapat membuat Peraturan Daerah, tentang Bangunan Gedung.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana seharusnya adalah Sub Bagian dari Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, dan Jika

Ranperda tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana ini akan dilahirkan, mungkin akan lebih baik didahului oleh Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, yang sudah pernah dianggarkan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Atau Ranperda ini dikembalikan judulnya menjadi Ranperda tentang Bangunan Gedung, sehingga Pemerintah Daerah tidak terkesan, melakukan pemborosan pembiayaan. Tentu harapan masyarakat setiap dana APBD yang dibelanjakan harus ada output dan outcambnya dan tentu kita juga sepakat harus ada pertanggungjawabannya.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undang, mengatakan bahwa bentukan peraturan oleh Pemerintah Daerah adalah Peraturan Daerah (Perda), secara teoritis Peraturan Daerah tidak bisa di terbitkan sebelum ada Peraturan Pemerintah (PP) lexsuperiori derogat legiinfiori, sebab perlu ada singkronisasi dan konsistensi dari suatu peraturan perundang-undangan. Bahwa ketentuan pasal 8 ayat (4) PP No.36/2005 tentang Bangunan Gedung, tidak seharusnya secara serta merta Pemerintah Daerah berkesimpulan harus membuat Ranperda tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan bencana.

Apalagi Pemerintah Daerah disini terkesan menghilangkan data dengan tidak mengutip secara utuh Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tersebut yang seharusnya berbunyi pada Pasal 8 ayat (4) PP no.36/2005 tersebut sebagai berikut ” **Persyaratan Administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi sosial dan budaya**

setempat.” ” Dan pada pasal 9 ayat (3) berbunyi ” Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, keselamatan pengguna dan kesehatan bangunan gedung , dan sifat permanensi bangunan gedung yang diperkenankan.”

Menurut hemat kami yang diamanahkan oleh Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 itu adalah, persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan yang akan didirikan pada lokasi dimana sudah terjadi musibah atau Bencana, tentunya Peraturan daerah ini adalah menjadi kewenangan Kota dan Kabupaten. Jika kita sependapat dengan ini, maka Ranperda tentang BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA, belumlah menjawab atas amanah PP nomor 36/2005 tersebut. Dan yang lebih penting lagi adalah, pada era otonomi ini, muncul kecendrungan Kab/Kota untuk tidak mau diatur oleh Provinsi, karena Ranperda ini tidak saja bersifat koordinasi akan tetapi juga mengatur dan mengikat Kab/Kota. Jika Perda ini nantinya tidak diikuti dgn perda lanjutan oleh Kab/Kota sebagai Pedoman Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka Perda akan sia-sia dan mubazir.

Karena Peraturan Pemerintah tentang penjelasan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga belum lahir, yang dikhawatirkan nanti pada gilirannya Ranperda ini tidak sinkron dengan PP yang akan dilahirkan Pemerintah. Sebab pada pasal 9 ayat (4) berbunyi ” Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Daerah dengan mengacu pada pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan bangunan gedung

yang bersangkutan". Bangunan gedung yang bersangkutan disini maksudnya adalah bangunan ramah bencana atau ramah gempa.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan rekan-rekan Anggota DPRD serta para undangan yang kami hormati.

Sebelum kami mengakhiri Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya ini, izinkanlah kami memohonkan penjelasan dan beberapa pertanyaan serta usulan-usulan sebagai berikut:

1. Dari uraian kami diatas terutama tentang penggunaan dana APBD untuk merancang Ranperda tentang Bangunan Gedung kami mohon penjelasannya, apakah penggunaan APBD dimaksud untuk membuat Ranperda ini atau mata anggarannya berbeda.
2. Berkaitan dengan kewenangan dari melahirkan sebuah Peraturan daerah apakah Ranperda tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana yang sedang kita bahas ini, sudah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah propinsi untuk itu mohon penjelasan.
3. Pada Konsideran Mengingat angka 15. Perlu disempurnakan menjadi; Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 dan diubah Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2010.
4. Pada konsideran mengingat, ada 41 buah Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan, tapi kami tidak merasakan bahwa semua peraturan perundang undangan yang dicantumkan tersebut mempunyai

relevansi dengan Ranperda yang sedang kita bahas ini contohnya UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi yang dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000, sebagaimana dirubah dengan PP nomor 4 tahun 2010 dan PP Nomor 92/2010. Yang menjelaskan bahwa usaha orang perseorangan atau badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat juga dijelaskan bahwa Penanggung jawab Teknik, jasa perencana, jasa pelaksana dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan atau keahlian yang diterbitkan lembaga/orang. Guna untuk mengantisipasi kegagalan dikawasan rawan bencana apakah diperlukan usaha jasa konstruksi, ini belum lagi tergambar secara nyata dan Kita tidak melihat apakah semua Bangunan Gedung yang dilaksanakan dikawasan Rawan Bencana harus dilaksanakan oleh tenaga Trampil dan tenaga ahli yang bersertifikat dan badan usaha yang bersertifikat, untuk itu mohon penjelasan.

5. Didalam Ranperda ini juga belum lagi terlihat dan tergambar, sistem dan cara membangun jalan dikawasan rawan bencana, yang sudah banyak merenggut nyawa manusia, seperti kawasan Lubuk Paraku dan Sitinjau lauik, kawasan lembah anai, kawasan kelok ampek puluh ampek, kawasan Kelok Sambilan dan Pangkalan, kawasan Talu Rimbo kejahatan, kawasam Malampah kawasan Kubu nan Duo, kawasan Lurah Barangin, kawasan Padang hijau dlsb, apakah pada kawasan itu diwajibkan membuat transering untuk mengantisipasi longsor dari tebing jalan, atau memperkuat tebing dengan beton atau membuat jaringan kawat baja menahan jatuhnya batu

dan bahan lainnya dari tebing yang tinggi, termasuk kemiringan jalan atau tanjakan, mohon penjelasan, kawasan yang kami sebutkan diatas adalah merupakan jalan kewenangan propinsi dan pusat. Pada pasal 29 Ranperda ini baru diatur Persyaratan terhadap Tanah Longsor, yang perkuatannya hanya dengan mengandalkan penanaman dengan tanaman keras, namun ini belum lagi menjawab akan kondisi bahaya longsor di sepanjang jalan yang kami sebutkan diatas, dan juga belum juga termuat larangan mengambil bahan galian c di sepanjang tebing jalan, yang pada akhirnya akan menimbulkan bencana.

6. Jika kita lihat pula Relefansi Ranperda ini dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, belum lagi menampung sama sekali kemungkinan terjadinya bencana akibat penggunaan Sumber Daya Air. Jika kita tinjau dilapangan terutama pada saluran-saluran irigasi, dan aliran sungai yang digarap oleh oknum masyarakat, membuat bangunan diatas saluran irigasi seenaknya tanpa mempedulikan akibatnya, menutup saluran pembuangan secara permanen, mengambil bahan galian disungai secara serampangan, untuk itu mohon penjelasannya.

7. Pada Paragraf 2 Pasal 37 diatur tentang tata cara penerbitan SLF (Sertifikasi Layak Fungsi); namun belum diatur sampai ke substansi dari SLF tersebut, sebab tergambar siapa yang berwenang menerbitkan SLF, karena sudah menjadi pengalaman bagi kita pada tahun 2009 yang lalu, penetapan Layak fungsi dari bangunan Gedung yang rusak akibat gempa, ternyata tidak mempunyai standarisasi yang sama, sehingga membingungkan masyarakat, karena tenaga yang

mensertifikasi tidak mempunyai sertifikat untuk menyatakan sebuah bangunan layak huni atau layak fungsi, untuk itu mohon penjelasan.

8. Pada Bagian Kedua Pasal 43, Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi, kami ingin menambahkan pada ayat (c) selengkapnya berbunyi” menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial sumber daya manusia penyedia jasa di bangunan gedung, yang berkopetensi dan tersertifikasi.
9. Pada Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan; Pada pasal 46 sudah dijelaskan siapa yang melakukan pembinaan, tapi yang melakukan pengawasan belum lagi dijelaskan untuk itu mohon penjelasan.
10. Apakah didalam merancang peraturan Daerah ini Pihak Pemerintah Daerah Propinsi sudah meklakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten, sehingga Peraturan Daerah yang kita lahirkan dapat ditaati oleh Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten,Karena Izin Mendirikan Bangunan adalah kewenangan Kab/Kota, jika tidak maka Peraturan Daerah ini akan menambah jumlah Dokumen Propinsi yang sia sia saja.Mohon penjelasan.
11. Pada Ranperda ini juga belum lagi dimuat sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini mohon penjelasan. Yang akan berakibat Peraturan Daerah ini tidak akan ditaati.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya ini kami sampaikan. Setelah jawaban diberikan atas pertanyaan-pertanyaan kami diatas, harapan kami akan ada pembahasan yang lebih komprehensif lagi. Kami akhiri Pemandangan Umum ini, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf yang setulus-


tulusnya seandainya didalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak atau kurang berkenan serta tidak pada tempatnya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.

Wabillahittaufikwalhidayah, Ass, Wr.Wbr.

Padang, 14 Februari 2011

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



ZULKENEDI SAID S.Sos

Sekretaris,



Dra.SITTI IZZATI AZIZ

Juru Bicara,

DRS. H. IRDINANSYAH TARMIZI



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pemandangan Umum
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap:
**Ranperda Tentang Bangunan Gedung
Pada Kawasan Rawan Bencana**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 Februari 2011

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pemandangan umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Sumatera Barat

Sdr. Kepala Dinas, Badan, dan Kantor dilingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Ormas, Orsospol, Tokoh Masyarakat, wartawan Media
Cetak dan Elektronik, serta Hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu kami dari Fraksi PPP mengucapkan terimakasih
kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami
untuk menyampaikan Pemandangan Umum Terhadap Ranperda Bangunan
Gedung Pada daerah Rawan Bencana

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung
dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan
Gedung menyebutkan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan nya,
sebagian atau seluruh nya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/air,
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan nya baik untuk

hunian ataupun tempat tinggal, kegiatan agama, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.

Sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah propinsi dapat menetapkan peraturan daerah bangunan gedung yang merupakan kebijakan dan strategi wilayah propinsi mengenai bangunan gedung dan lingkungan nya.

Mengingat Wilayah Propinsi Sumatera Barat termasuk daerah rawan bencana, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 tentang penanggulangan bencana, upaya mitigasi bencana mengurangi resiko pada kawasan rawan bencana dilakukan dengan menerapkan ketentuan pelaksanaan tata ruang, tata pengaturan pembangunan infrastruktur serta tata bangunan.

Berdasar kan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Kami dari Fraksi PPP Memandang perlu menyampaikan beberapa hal yang Kami anggap penting untuk dapat menjadi perhatian saudara Gubernur adalah Sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pembangunan nasional diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut, maka pembangunan gedung perlu diatur dan ditata dengan baik, oleh karena Bangunan gedung adalah sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib.
2. Wilayah Propinsi Sumatera Barat terletak pada 2 Buah lempeng bumi Yaitu lempeng Austonesia dan Aeuresia merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana gempa dan tsunami disamping itu, topografi wilayah Sumatera Barat yang berbukit dan berlembah

dengan intensitas cerah hujan yang tinggi juga mengandung ancaman terhadap terjadinya bahaya banjir dan tanah longsor serta letusan gunung merapi dan Bencana lain yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, untuk itu diperlukannya penyelenggaraan dan pelaksanaan bangunan gedung yang terstruktur sesuai dengan kondisi wilayah kita.

3. Memperhatikan kondisi wilayah Provinsi Sumatera Barat yang sangat rawan terhadap berbagai bencana, maka pembangunan di Sumatera Barat perlu di atur dan di tata sebaik mungkin, sehingga kondisi bangunan dapat mengantisipasi kondisi alam Sumatera Barat yang rawan bencana, Pengalaman sudah menunjukkan pada kita terjadi gempa tanggal 30 September 2007 yang lalu, banyak bangunan – bangunan yang hancur dan rusak, hal ini menunjukkan bahwa bangunan – bangunan yang ada belum mampu mengantisipasi kondisi alam Sumatera Barat.

4. Penataan Bangunan tidak hanya sebatas pada penataan administratif dan konstruksi atau fisik bangunan, akan tetapi juga dilakukan terhadap penataan fungsi bangunan itu sendiri untuk dapat melihat bahwa cukup banyak bangunan – bangunan yang ada tidak digunakan

sesuai dengan fungsi. Oleh sebab itu apabila terjadi bencana, bangunan tersebut tidak mampu dan tidak memiliki daya tahan mengantisipasi bencana.

Disamping memperhatikan daya tahan konstruksi bangunan yang tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan adalah pembentukan kawasan sebagaimana termuat dalam RTRW. Hal ini perlu kita perhatikan, oleh karena pendirian bangunan pada kawasan yang tidak tetap semakin memperbesar resiko bencana yang akan kita hadapi.

5. Pemerintah kabupaten/kota sebaiknya perlu merencanakan penataan bangunan terhadap fungsi bangunan ataupun gedung untuk masa yang akan datang sehingga terciptanya ketertiban dan kepastian hukum terhadap fungsi bangunan dan tata ruang kabupaten/kota tertata dengan baik.
6. Bangunan gedung bukan hanya merupakan wujud fisik tetapi juga sebagai tempat tinggal manusia dan melakukan kegiatan lainnya, oleh karena itu perencanaan pembangunan penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal dan serasi dengan lingkungan manusia itu sendiri.

7. Pemerintah perlu menertibkan bangunan-bangunan gedung yang terletak dikawasan rawan bencana, seperti pada kawasan pinggir pantai dan lereng bukit yang sewaktu-waktu dapat mengancam nyawa mereka yang tinggal pada kawasan tersebut.
8. Dengan adanya pengaturan secara nasional tentang bangunan gedung pada kawasan rawan bencana, pemerintah perlu mengatur penyelenggaraan perencanaan bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis.
9. Dengan adanya peraturan bangunan gedung pada kawasan rawan bencana diharapkan terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib baik secara administratif maupun secara teknis agar tercipta bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Untuk lebih Detail dan lebih mendalam lagi tentu akan kita bahas pada tahapan pembahasan berikutnya.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap Rancangan Peraturan Daerah Bangunan Gedung Pada Daerah Rawan Bencana

Billahit taufik wal hidayah

وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

Padang, 14 Februari 2011

Fraksi PPP
DPRD Propinsi Sumatera Barat

Ketua

Sekretaris

Dedrizarl

Drs. H. Mazwar Mas'ud

Juru bicara

Martias Tanjung, S.Ag



FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANPERDA BANGUNAN GEDUNG PADA
KAWASAN RAWAN BENCANA

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Senin 14 Febuari 2011
Juru Bicara : Zulkifli Jailani,SH

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang Terhormat:

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD. Perguruan Tinggi Se Provinsi Sumatera
Barat.

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP, Serta Rekan-rekan
Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin para undangan
lainnya yang kami muliakan.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,

Hari ini kita bersama atas izin Allah SWT berkumpul dan hadir dalam
sidang Paripurna DPRD Sumatera Barat untuk mendengarkan Pemandangan

Umum Fraksi-Fraksi terhadap **Ranperda Bangunan Gedung Pada Kawasan Bencana**

Untuk itu Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subahanahu Wata'ala Zat Yang Maha Indah dan Maha Berkuasa, yang dengan rahmat dan iradatNya kita diberi kekuatan untuk menghadiri paripurna ini, dalam rangka menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap **RANPERDA BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA** . Dalam kesempatan ini izinkanlah kami Fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberi kami waktu untuk menyampaikan Pemandangan Umum. Sebelum menyampaikan Pemandangan Umum ini, sebelum menyampaikan Pemandangan Umum ini kami dari Fraksi Partai Gerindra Turut berduka cita atas berpulangnya kerahmatullah istri tercinta dari sahabat/ teman kita Anggota DPRD Prov. Sumbar dari Fraksi Demokrat Drs. Syamsulbahri Yahya yaitu Ibu Hj.Resda. Semoga arwah almarhum diterima disisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan tabah dalam menjalankan cobaan ini.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,

Bangunan gedung merupakan sarana/ wadah tempat tinggal, sarana ibadah, dan wadah untuk melakukan rutinitas, untuk itu gedung yang didirikan harus memenuhi syarat secara administratif dan teknis, sehingga dapat diantisipasi semua kemungkinan. Mulai dari tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang peraturan

pelaksanaan UU Bangunan Gedung, dirumuskan bahwa bangunan gedung adalah Wujud Fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas/ atau didalam tanah /air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,budaya, maupun kegiatan Khusus.

Provinsi Sumatera Barat Merupakan daerah yang sangat indah dan berpotensi, namun dibalik keindahanya Provinsi Sumbar merupakan daerah yang rawan bencana, untuk itu perlunya peranan pemerintah dalam menyikapi hal tersebut salah satu dari peranan pemerintah itu dengan ditetapkanya **Perda Bagunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana**, didalam peraturan daerah tersebut akan mengatur secara rinci persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik bangunan atau pengguna bangunan.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,

Setelah mendengarkan Nota Penjelasan Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang **Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana** kami dari Fraksi Partai Gerindra memberikan meberi penilaian dan beberapa saran yaitu :

Kami dari Fraksi Partai Gerindra menyarankan Sebelum dibentuknya Perda tentang **Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana** harus dibentuk terlebih dahulu Perda tentang Kawasan Bencana.

Bahwa jika kita berpijak pada JUDUL PERDA yang kita bahas sekarang ini yaitu Perda tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana, maka pertanyaannya:

- A. Tentu ada Perda tentang Bangunan Gedung terhadap Kawasan yang tidak rawan bencana.
- B. Tentu telah ada peta, atau pemetaan tentang kawasan yang rawan bencana dan jenis kerawannya dengan standar yang jelas dan terinci sehingga tak menjadi penafsiran yang berbeda terhadap persyaratan tersebut.

Jadi, mencermati rancangan perda ini, kami Partai Gerindra bertanya-tanya, mengingat tidak ada Peraturan Pemerintah yang secara tegas untuk dapat dijadikan Dasar Yuridis dari Perda yang diajukan Gubernur selaku Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Seharusnya Pemda Prov. Membuat tentang perda **Kawasan Bencana** saja untuk menjadi dasar oleh pemerintah kota dan kabupaten dalam menyusun perda bangunan gedung karena merekalah yang punya kafasitas untuk melakukan pengawasan dan mengeluarkan izin bangunan.

Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa Perizinan Bagunan Gedung Kompetisi Perdanya ada pada Kabupaten Kota atau tidak berada dalam kompentisi Provinsi, sehingga perda ini tidak seharusnya dibicarakan di DPRD Provinsi tetapi di Kabupaten dan Kota, jika pun perda ini mau dibuat selayaknya perda ini dijadikan perda tentang kawasan saja.

Kiranya nanti Kami Partai Gerindra mengharapkan Perda ini dapat diusulkan kembali menjadi Perda Tentang Kawasan Bencana dan menjadi suatu syarat yang umum bagi semua Bangunan Gedung di Sumatera Barat yang mana secara umum kita mengetahui bahwa prov. Sumatera Barat sangat rawan Becana dengan berbagai pertimbangan berbagai jenis bencananya, syarat bangunan sesuai dengan pemetaan kerawannya seperti:

- a. Rawan Tsunami
- b. Rawan Longsor
- c. Rawan gempa
- d. Rawan Banjir
- e. Rawan Kebakaran
- f. Rawan petir, topan atau badai dan lainnya

Kami mengharapkan agar pandangan Perda yang dibuat benar-benar mencakup semua permasalahan yang ada. Perda yang dibuat ini juga tidak ada pasal-pasal yang tercecceer atau yang mengambang yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari akibat Perda tersebut. Perda ini diharapkan benar benar memenuhi semua asas dan berpungsi untuk mengatur, memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang dalam pelaksanaannya jangan sampai perda ini menjadi beban bagi masyarakat atau menjadi alasan yang dibuat-buat oleh pejabat terkait dalam proses pemberian izin pembangunan terutama untuk pembangunan rumah huni masyarakat yang justru akan menjadi masalah baru atau Perda ini justru bisa juga menghambat pembangunan itu sendiri.

Fraksi Partai Gerindra menilai Perizinan Bagunan Gedung Kompetisi Perdanya ada pada Kabupaten Kota atau tidak berada dalam kompentesi Provinsi, sehingga perda ini tidak untuk dibicarakan di DPRD Provinsi tetapi di Kabupaten dan Kota, oleh karenanya Fraksi Partai Gerindra **MENOLAK ATAU MENGEMBALIKAN PERDA INI DIKEMBALIKAN PADA GUBERNUR PROV.SUMATERA BARAT UNTUK SELAYAKNYA DIAJUKAN KEMBALI DENGAN USULAN TENTANG PERDA KAWASAN BENCANA.**

Hadirin, Sidang Paripurna yang kami hormati

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap **Ranperda Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana**. Akhirnya kami mohon ampun kepada Allah SWT, dan dengan segenap kerendahan hati, kami mohon maaf kepada Sidang

Paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampaian dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat ini. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu Memberikan Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam rangka pembahasan ini dan menjadi amal shaleh disisi-Nya.

Wabillahaufik wal hidayah

وَلَسْكَ اَلْمُرْعٰفِكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Salam Indonesia Raya !!!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Wakil K e t u a


ZULKIFLI JAILANI,SH



Sekretaris


ISMARNI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751- 7057591 Ext.190

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA**



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.MUSPIDA, Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Agama
Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/ Kepala Dinas /Badan/Kantor/Kantor
Wilayah/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan
yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr.hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Sdr.Pimpinan DPRD, Gubernur, MUSPIDA, serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan.

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, yang senatiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua untuk dapat hadir pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian **Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana, Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan petunjuk untuk umatnya yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasullullah.

Pada kesempatan ini Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada pimpinan sidang, Pimpinan Dewan dan Sdr. Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana.

Sdr.Pimpinan DPRD, Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.

Setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana, kami dari **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan beberapa pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana untuk menjadi Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ,antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi mengajukan Rancangan PERDA tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana. Walaupun PERDA ini telah disusun dengan berbagai landasan hukum, namun yang perlu kami ingatkan bahwa telah banyak PERDA yang telah ditetapkan, terutama Perda Bangunan Gedung ini pada Kab/Kota sudah ada, akan tetapi substansinya hanya terhadap Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tetapi tidak dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya, sebagai gambaran mendirikan bangunan sepanjang bantaran Sungai, Danau dan Pantai serta daerah roiling jalan sesuai kelas jalan dan masih banyak lagi. Kami khawatir PERDA ini akan mengalami hal yang sama dengan peraturan tersebut. Hendaknya Pemerintah konsekwen melaksanakan tugas dan tanggung jawab terutama terhadap pelaksanaan PERDA - PERDA.
2. Secara teknis untuk pemberian izin mendirikan bangunan adalah kewenangan Kab/Kota, dimana Kab/Kota kecenderungannya pemberian izin lebih mengarah untuk menghasilkan PAD, sering terabaikan teknis serta kontrol dan Pengawasan setelah izin diberikan.
3. Kordinasi lintas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota sangat diperlukan karena wilayah/Daerah Provinsi telah terbagi habis

kedalam Daerah Kabupaten dan Kota yang berhak melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan mengatur dan mengurus Urusan Rumah Tangga Daerah, oleh karena itu kewenangan PEMDA Provinsi hanya mengkoordinasikan dengan PEMDA Kabupaten dan Kota.


4. Kami berpendapat setelah RANPERDA ini ditetapkan maka Pemerintah Provinsi dapat memerintahkan atau menganjurkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang belum menetapkan Perda tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana segera menyusun PERDA tersebut.
5. Dalam pasal 11,12,13 yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis PEMDA segera mempersiapkan tenaga teknis untuk menjelaskan dan membimbing masyarakat agar dapat memahami dan mematuhi.
6. Sesuai dengan pasal 48 ayat (1) dan (2) kami mengharapkan Gubernur dapat menyusun dan menetapkan PERGUB dimaksud dan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat.

Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi bahan bagi kita semua dalam pembahasan pada sidang - sidang komisi dan Gabungan Komisi secara lebih mendalam sehingga diharapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana tersebut dapat membawa Sumatera Barat lebih baik dalam, menata untuk Penetapan Tata Ruang Khusus Bangunan Gedung, sesuai peruntukannya terutama persyaratan pada tahap mitigasi bencana dari bangunan gedung akan berbeda satu sama lain apabila dikaitkan dengan fungsi bangunan gedung atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.


BILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH, WASSALAMMUALAIKUM. WR. WB.

Padang, 14 Februari 2011

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Ketua,

H.M.NURNAS.ST



Sekretaris,

H.SUWIRPEN SUIB

PENASEHAT : IR. YULTEKHNIL. MM

Wakil Ketua : IR .H.ARKADIUS DT.INTAN BANO.MM.MBA.

Anggota :

1. LISWANDI.SE
2. HASRANITA SH.MH.
3. ERMAWATI TANJUNG.
4. H.NOVRIL ANAS.
5. H.BUZARMAN.
6. NOFRIZON.
7. HJ.ZAHARA HASNI.
8. ELDI SUTRISNO DT.INTAN BATUAH.
9. DRS.SYAMSUL BACHRI YAHYA DT.LUBUK BANDARO.
- 10.DODI DELVI SE.